PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

2024

PERBUP. NO. 2, LD 2024/12 HLM.

PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 2 TENTANG PEDOMAN PENGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

ABSTRAK	:	bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menyebutkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat, dianggap perlu menetapkan pedoman penanganan pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue; Dasar hukum dari Peraturan Bupati Simeulue ini : Pasal 22 ayat 1 dan Pasal 25 PP 2017; UU No. 13 Tahun 2006; PP No. 76 Tahun 2013 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Simeulue.
CATATAN		1. Diundangkan pada tanggal 1 Februari 2024;